



PUTUSAN

Nomor 536/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eka Farlina
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 1 Maret 1981
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Walet No.12 Grand Tuparev Residence, RT 004 RW 001 Kelurahan Kertawinangun, Kecamatan Kedawang, Kabupaten Cirebon Jawa Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Eka Farlina ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Muhammad Arifin Imam Pratama, S.H., M.H Satrio Nugroho, S.H Nasir, S.H Abdul Aziz, S.Ag.,S.H Para Advokat dari Law Firm"ARIFIN PRATAMA & PARTNERS", yang beralamat di Jalan Kran V No. 20 RT. 017 RW. 005 Kelurahan Gunung Sahari, Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 028/SKK/Pid/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 536/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 536/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 536/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Eka Farlina terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP (dakwaan pertama)
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Kerjasama bermaterai tertanggal 10 Agustus 2018 antara Febe Manurung selaku Pihak Pertama dengan Eka Farlina selaku Pihak Kedua ;
 - 1 (satu) lembar print out format excel dari chat Whatsapp, Judul : Perhitungan Untuk Ibu Febe, dengan all total modal (yang dikeluarkan) Rp.549.200.000, tertanggal 11 Agustus 2018 ditandatangani oleh Eka Farlina ;
 - 1 (satu) bundel asli Mutasi Rekening Bank BCA Norek : 0657517112 atas nama Febe Manurung untuk periode 01 Agustus 2018 s/d 31 Agustus 2018 ;
 - 1 (satu) lembar print out dari chat Whatsapp, berkop PT. Pembangkitan Jawa Bali tentang Lampiran Surat Perintah Kerja Nomor : YG2024.SPK/612/UBJOMIN/2018, yang ditujukan kepada PT. Saga Kembar Jaya dengan nilai proyek Rp.704.000.000,- ditandatangani oleh Eka Farlina selaku Penyedia Pengadaan Pekerjaan / Direktur PT. Saga Kembar Jaya
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kebijakan Majelis Hakim akan penjatuhan pidananya sehingga meminta keringanan hukumannya dengan alasan terdakwa telah mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi perbuatannya serta terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang harus dicukupi kebutuhannya;

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 536/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum, terdakwa tetap pada permohonan keringanan hukumannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Eka Farlina pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di Mall Kelapa Gading, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun maupun menghapus piutang”*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada sekira awal bulan Mei tahun 2018, terdakwa menghubungi saksi Ade Prihantika dengan tujuan untuk menawarkan Kerjasama menjadi pemodal atas pekerjaan yang terdakwa dapatkan melalui PT. Saga Kembar Jaya yakni proyek pengadaan helm safety di PT. Pembangkit Jawa-Bali. Namun karena saksi Ade Prihantika tidak memiliki modal selanjutnya saksi Ade Prihantika mencoba menghubungi saksi Febe Manurung yang merupakan sepupunya dengan tujuan menanyakan apakah saksi Febe Manurung tertarik untuk menjadi pemodal dari pekerjaan yang ditawarkan oleh terdakwa atau tidak. Lalu dari info saksi Ade Prihantika tersebut, saksi Febe Manurung selanjutnya menghubungi terdakwa langsung dan oleh terdakwa dikirimkan beberapa dokumen dan terdakwa juga menyampaikan langsung kepada saksi Febe Manurung jika proyek tersebut menawarkan pembagian keuntungan 50% dari keuntungan bersih sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Selanjutnya setelah saksi Febe Manurung mempelajari beberapa dokumen dan juga tertarik dengan keuntungan yang disampaikan terdakwa, pada hari jumat tanggal 03 Agustus 2018, terdakwa menerima transfer pertama dari saksi Febe Manurung dari rekening BCA nomor 0657517112 an. Febe

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 536/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manurung kepada rekening BCA nomor 1150320832 an. Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi komitmen Bersama.

Lalu setelah transfer pertama tersebut, seminggu kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 bertempat di mall Kelapa Gading, dilakukan penandatanganan kesepakatan Bersama antara terdakwa dan saksi Febe Manurung, yang mana dalam pertemuan tersebut, guna lebih meyakinkan saksi Febe Manurung agar mau memberikan modal/uang kepadanya, terdakwa juga memperlihatkan Surat Perintah Kerja (SPK): YG2024.SPK/612/UBJOMIN/2018 dengan nilai proyek sebesar Rp.704.000.000,- (tujuh ratus empat juta rupiah) padahal sebenarnya isi dari kesepakatan yang disampaikan terdakwa tersebut adalah bohong dan SPK yang diperlihatkan dibuat sendiri oleh terdakwa.

Kemudian oleh karena saksi Febe Manurung yang telah sepenuhnya percaya dengan kebohongan terdakwa tersebut, lalu pada tanggal 13 Agustus 2018, terdakwa menerima transfer dari saksi Febe Manurung dari rekening BCA nomor 0657517112 an. Febe Manurung kepada rekening BCA nomor 1150320832 an. Terdakwa dengan nominal sebesar Rp.544.200.000,- (lima ratus empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa dari nilai total pengiriman uang saksi Febe Manurung kepada terdakwa diatas, pada kenyataannya uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya. Dan berdasarkan keterangan saksi Agus Guntoro dan saksi Aryo Sujakmiko, SE., MM menerangkan bahwa PT. Pembangkit Jawa-Bali tidak pernah menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK): YG2024.SPK/612/UBJOMIN/2018 dengan nilai proyek sebesar Rp.704.000.000,- (tujuh ratus empat juta rupiah) kepada PT. Saga Kembar Jaya.

Sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi Febe Manurung mengalami kerugian materiil sebesar Rp.549.200.000,- (lima ratus empat puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa EKA FARLINA tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 378 KUHPidana.

ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa EKA FARLINA pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2018 bertempat di Mall Kelapa Gading, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dimaksud,

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 536/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada sekira awal bulan Mei tahun 2018, terdakwa menghubungi saksi Ade Prihantika dengan tujuan untuk menawarkan Kerjasama menjadi pemodal atas pekerjaan yang terdakwa dapatkan melalui PT. Saga Kembar Jaya yakni proyek pengadaan helm safety di PT. Pembangkit Jawa-Bali. Namun karena saksi Ade Prihantika tidak memiliki modal selanjutnya saksi Ade Prihantika mencoba menghubungi saksi Febe Manurung yang merupakan sepupunya dengan tujuan menanyakan apakah saksi Febe Manurung tertarik untuk menjadi pemodal dari pekerjaan yang ditawarkan oleh terdakwa atau tidak. Lalu dari info saksi Ade Prihantika tersebut, saksi Febe Manurung selanjutnya menghubungi terdakwa langsung dan oleh terdakwa dikirimkan beberapa dokumen dan terdakwa juga menyampaikan langsung kepada saksi Febe Manurung jika proyek tersebut menawarkan pembagian keuntungan 50% dari keuntungan bersih sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Selanjutnya setelah saksi Febe Manurung mempelajari beberapa dokumen dan juga tertarik dengan keuntungan yang disampaikan terdakwa, pada hari jumat tanggal 03 Agustus 2018, terdakwa menerima transfer pertama dari saksi Febe Manurung dari rekening BCA nomor 0657517112 an. Febe Manurung kepada rekening BCA nomor 1150320832 an. Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai tanda jadi komitmen Bersama.

Lalu setelah transfer pertama tersebut, seminggu kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 bertempat di mall Kelapa Gading, dilakukan penandatanganan kesepakatan Bersama antara terdakwa dan saksi Febe Manurung, yang mana dalam pertemuan tersebut, guna lebih meyakinkan saksi Febe Manurung agar mau memberikan modal/uang kepadanya, terdakwa juga memperlihatkan Surat Perintah Kerja (SPK): YG2024.SPK/612/UBJOMIN/2018 dengan nilai proyek sebesar Rp.704.000.000,- (tujuh ratus empat juta rupiah).

Kemudian oleh karena saksi Febe Manurung yang telah sepenuhnya percaya dengan terdakwa tersebut, lalu pada tanggal 13 Agustus 2018, terdakwa menerima transfer dari saksi Febe Manurung dari rekening BCA nomor 0657517112 an. Febe Manurung kepada rekening BCA nomor 1150320832 an. Terdakwa dengan nominal sebesar Rp.544.200.000,- (lima ratus empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah).

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 536/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari nilai total pengiriman uang saksi Febe Manurung kepada terdakwa diatas, pada kenyataannya uang tersebut tidak digunakan terdakwa untuk modal kerja dalam pekerjaan pengadaan *helm safety* di PT. Pembangkit Jawa-Bali melainkan justru digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya. Dan berdasarkan keterangan saksi Agus Guntoro dan saksi Aryo Sujakmiko, SE., MM menerangkan bahwa PT. Pembangkit Jawa-Bali tidak pernah menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK): YG2024.SP/612/UBJOMIN/2018 dengan nilai proyek sebesar Rp.704.000.000,- (tujuh ratus empat juta rupiah) kepada PT. Saga Kembar Jaya. Sehingga akibat dari perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan saksi Febe Manurung mengalami kerugian materiil sebesar Rp.549.200.000,- (lima ratus empat puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa Eka Farlina tersebut diatas diatur dan diancam hukuman melanggar Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatannya dan atas keberatan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan atas eksepsi Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 536/Pid.Sus/2023/PN.Jkt.Utr atas nama Terdakwa Nela Mustika Binti Alm Ade tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Febe Manurung.

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dikenalkan oleh saudara sepupu saksi yang bernama ADE PRIHARTIKA, sekira tahun 2018, di Mall Kelapa Gading Jakarta Utara. Terkait perkenalan tersebut dalam rangka pengenalan kerjasama bisnis dibinang penyediaan Barang.
- Bahwa saksi barang yang digelapkan oleh Terdakwa adalah berupa :

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 536/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang sebesar Rp.704.000.000,- (Tujuh ratus empat juta rupiah) dan uang tersebut adalah milik saksi.

- Bahwa saksi sehingga saksi mengalami kerugian total sebesar Rp.704.000.000,- (tujuh ratus empat juta rupiah) adalah :
- Bahwa uang sebesar Rp.704.000.000,- (tujuh ratus empat juta rupiah) tersebut adalah sesuai dengan Nominal PO (purchase Order) :
 - Yaitu pembelian Helm sebesar Rp.494.100.000,-
 - total biaya SCM (pengkondisian) sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).
 - biaya logistic sebesar Rp.549.200.000,- (lima ratus empat puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

Ditambah dengan total keuntungan sebesar Rp.154.800.000,- (seratus lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang dipotong PPH (pajak penghasilan) sebesar Rp.7.400.000,- (tujuh juta empat ratus ribu rupiah) menjadi Rp.147.400.000,- (seratus empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) .

dari total Rp.147.400.000,- (seratus empat puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) saksi menerima total keuntungan sebesar Rp.82.400.000,- (delapan puluh dua juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menerima keuntungan sebesar Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).

Sehingga yang menjadi kerugian saksi adalah Rp.549.200.000,- ditambah Rp.154.800.000,- adalah : Rp.704.000.000,- (tujuh ratus empat juta rupiah).

- Bahwa kronologis kejadiannya adalah sebagai berikut :
 - Pada awalnya sekira di bulan Agustus 2018 saksi dihubungi oleh sepupu saksi yang bernama ADE PRIHARTIKA, dengan tujuan untuk pemberitahuan adanya PO (purchase order) yang baru sebesar Rp.704.000.000,- (tujuh ratus empat juta rupiah), PO tersebut dari PJB (pembangkit Jawa Bali) dan sebagai pemenang tender adalah PT. SAGA KEMBAR JAYA, sebagai pemilik adalah Terdakwa.
 - Bahwa PO (purchase order) dari PJB (pembangkit listrik Jawa Bali) beralamat : 1 Jalan Sarekat Dusun Satria, Sumuradem Timur, Sumuradem, Kec. Sukra Kabupaten Indramayu, 2. Jalan Raya Sukra, Sumuradem Kec. Sukra Kabupaten Indramayu.
 - Untuk pengadaan Safety Helmet, dengan jumlah pengadaan helm sebanyak : 500 Helm.
 - Dengan adanya informasi PO (purchase order) tersebut selanjutnya saksi meminta rincian biaya melalui whatsapp kepada Terdakwa, yang selanjutnya

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 536/Pid.B/2023/PN Jkt. Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dituangkan didalam format XL rincian biaya-biaya untuk pengadaan pendanaan PO sebesar Rp.704.000.000,- kemudian setelah 2 (dua) hari saksi pelajari rincian biaya, saksi melakukan transfer melalui internet Banking sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk DP (tanda jadi) ke rekening Terdakwa dengan No. Rek 1150320832, Bank BCA.

- Kemudian pada tanggal 10 Agustus 2018 saksi dan Terdakwa menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama diatas Materai, di Mall Kelapa Gading dengan isi dari Perjanjian Kerjasama antara lain : Pihak pertama FEBE MANURUNG, dan pihak pihak kedua EKA FARLINA, pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018, masing-masing pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama usaha.
 - Proyek tender pengadaan helm safety untuk APD PLTU Indramayu dengan No. SPK : YG2024.SPK/612/UBJOMIN/2018 dengan nilai proyek Rp.704.000.000,- fix keuntungan senilai Rp.147.400.000,- akan dikurangi Rp.17.400.000,- (untuk denda deposito) sisanya sebesar Rp.130.000.000,- akan dibagi sama rata dengan presentase 50% : 50%.
 - Apabila terjadi perubahan atau perselisihan menyangkut proyek tersebut diatas akan diselesaikan secara musyawarah dan bila diperlukan akan dibuat addendum.
- Dengan ditandatangani Surat Perjanjian Kerjasama selanjutnya saksi melakukan pelunasan terkait modal kerja pengadaan helm safety untuk APD PLTU INDRAMAYU, dengan mengirimkan uang sebesar Rp.544.200.000,- (lima ratus empat puluh empat juta dua ratus ribu rupiah) yang saksi kirimkan melalui pemindahan buku transfer antar Bank BCA dari No. Rekening saksi an FEBE MANURUNG dengan No Rek : 0657517112 ke Rekening BCA EKA FARLINA Nomor : 1150320832. Saksi melakukan pengiriman di Bank BCA Kelapa Gading.
–
- Terhadap pemesanan dan pembelian pengantaran item maupun administrasi terkait helm safety untuk proyek tender pengadaan helmsafety untuk APD PLTU Indramayu dengan No. SPK : YG2024.SPK/612/UBJOMIN/2018 dengan nilai proyek Rp.704.000.000,- semua dilakukan oleh Terdakwa.
- Berdasarkan informasi melalui Whatsap dari Terdakwa pada tanggal 28 Desember 2018 terkait helm safety untuk proyek pengadaan helm safety untuk APD PLTU Indramayu dengan No. SPK : YG2024.SPK/612/UBJOMIN/2018 Sudah dikirimkan namun untuk berita



acara serah terima barang belum diterima oleh Terdakwa (menurut pengakuan Terdakwa).

- Dari bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Mei 2019 Terdakwa menginformasikan bahwa belum adanya penerbitan berita acara serah terima barang dari PJB (pembangkit Jawa Bali), dari rentang waktu 6 (enam) bulan saksi sudah melakukan penagihan kepada Terdakwa terkait dengan pembayaran uang proyek tender pengadaan helm dan pada tanggal 20 Mei 2019 saksi mendatangi Kantor PJB yang terletak di Indramayu untuk melakukan kroscek penagihan dikarenakan berdasarkan informasi Terdakwa, belum dilakukan pembayaran.
- Dari hasil pengecekan yang saksi lakukan langsung pada kantor PJB yang terletak di Indramayu, saksi bertemu orang yang mengaku staff dari PJB bagian pengadaan barang, yang bernama PAK ANDI (seingat saksi) yang mengatakan "bahwa berita acara serah terima belum bisa dikeluarkan dikarenakan PJB sedang diaudit KPK terkait dengan OTT PJB Riau" selanjutnya saksi pulang kembali ke Jakarta dan pada bulan Juni 2019 Terdakwa mengakui bahwa uang sudah diterima dari Kantor PJB (Pembangkit Jawa Bali) dari bulan Januari 2019 yang diterima penuh sesuai dengan nominal yang tercantum didalam PO (purchase order).
- Bahwa pada saat Terdakwa mengakui telah menerima uang sesuai dengan nominal yang tercantum didalam PO (Purchase Order) dari Kantor PJB (Pembangkit Jawa Bali) disaksikan oleh ayah Terdakwa, ADE PRIHARTIKA, dan RONALD SADELI (suami ADE PRIHARTIKA) di Rumah Sakit Abdi Waluyo Jakarta Pusat, dikarenakan ayah saksi sedang sakit dan dirawat di RS tersebut saat itu.
- Bahwa saksi mempertanyakan hal tersebut dan dijawab oleh Terdakwa bahwa uang sebesar Rp.704.000.000,- terkait dengan pengadaan Helm Safety sebanyak 500 unit dari Kantor PJB (Pembakit Jawa Bali) yang sudah diterima pada bulan januari 2019, dipergunakan Terdakwa untuk usaha bisnis pribadi.
- Alasan bahwa Terdakwa tidak melaporkan penerimaan uang dari Kantor PJB (Pembangkit Jawa Bali) tersebut diatas dikarenakan Terdakwa tergiur oleh penawaran dari rekan bisnisnya tersebut.
- Bahwa saksi Terdakwa, selalu menjanjikan akan melunasi / membayar uang yang telah digelapkan akan tetapi pada kenyataannya tidak dilakukan, contoh : Terdakwa melakukan peminjaman ke koperasi Indosurya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ada bukti tertulis perihal pengajuan peminjaman dana dan untuk rumah Terdakwa yang berada di Palembang minta tolong untuk dijual akan tetapi sertifikat rumah tersebut sudah digadaikan secara pribadi (perorangan).

- Bahwa bukti yang saksi miliki yaitu : -
 - Copy Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 10 Agustus 2018.
 - PO (Purchase Order) PT. SAGA KEMBAR JAYA / Pembangkit Jawa Bali.
 - Bukti Setoran Bank BCA pada tanggal 11 Agustus 2018 sebesar Rp.544.200.000.
 - Print out rincian perhitungan excel.
 - Copy bukti transfer E Banking Bank BCA Rp.5.000.000 tanggal 03 Agustus 2018.
- Bahwa saksi alamat domisili Terdakwa yaitu :
 - Alamat KTP : Jl. Walet No. 12 Grand Tuparev Residence RT. 004 / 001 Kel. Kertamangun Kec. Kedawung Kabupaten Cirebon.
 - Alamat tinggal : Taman Kebalen Indah Jalan Katalia 3 Blok K3 Nomor 36 Kec. Kebalen Bekasi.
- Bahwa saksi antara saksi dengan Terdakwa selain daripada proyek pengadaan helm safety dengan modal saksi sebesar RP.704.000.000,-, kami juga memiliki proyek yang lainnya yakni proyek pengadaan air circuit breaker, proyek pengadaan cutter wheel dan proyek mechanical static, dimana untuk proyek cutter wheel dan proyek mechanical static sudah beres pembayarannya oleh Terdakwa, sedangkan untuk proyek air circuit breaker masih ada sisa kewajiban yang belum dibayarkan oleh EKA FARLINA (tidak ingat jumlah pastinya).

2. Agus Guntoro.

- Bahwa saksi bekerja di PT. Pembangkitan Jawa - Bali Unit Bisnis Jasa O & M Pltu Indramayu terhitung 26 April 2016 dan sekarang ini saksi menjabat sebagai Junior Analis Pengadaan dimana tugas dan tanggung jawab pelaksanaannya pengadaan barang dan jasa. Adapun perusahaan bergerak dibidang pembangkitan tenaga listrik.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan sdr. FEBE MANURUNG dan Terdakwa, serta tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tahu PT. SAGA KEMBAR JAYA sebagai rekanan / vendor dari PT. PEMBANGKITAN JAWA - BALI UNIT BISNIS JASA O & M PLTU INDRAMAYU, yang apabila membutuhkan barang atau jasa terkadang

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 536/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



memesan barang atau menggunakan jasa PT. SAGA KEMBAR JAYA. Adapun saksi tidak tahu pasti sejak kapan PT. SAGA KEMBAR JAYA menjadi vendor dari PT. PEMBANGKITAN JAWA - BALI UNIT BISNIS JASA O & M PLTU INDRAMAYU.

- Bahwa saksi sebagaimana arsip dokumen yang tersimpan di PT. PEMBANGKITAN JAWA - BALI UNIT BISNIS JASA O & M PLTU INDRAMAYU tidak pernah tercatat Surat Perintah Kerja PT. Pembangkitan Jawa – Bali Unit Bisnis Jasa O & M PLTU Indramayu Nomor : YG2024.SPK / 612 / UBJOMIN / 2018 tanggal 3 Agustus 2018 dengan total senilai Rp.704.000.000, yang ditujukan kepada PT. SAGA KEMBAR JAYA, sebagaimana dokumen yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada saksi.
- Adapun saksi melihat beberapa hal yang aneh dari Surat Perintah Kerja PT. Pembangkitan Jawa – Bali Unit Bisnis Jasa O & M PLTU Indramayu Nomor : YG2024.SPK / 612 / UBJOMIN / 2018 tanggal 3 Agustus 2018 yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada saksi yaitu :
 - Bahwa tanda tangan sdr. ARYO JATIKUSUMO tidak sesuai dengan tanda tangan sdr. ARYO JATIKUSUMO yang sebenarnya.
 - Bahwa didalam petunjuk teknis proses pengadaan barang yang berlaku di PT. Pembangkitan Jawa – Bali Unit Bisnis Jasa O & M PLTU Indramayu, dimana seharusnya untuk nilai pengadaan yang diatas Rp.500.000.000 maka akan menggunakan nama “ Perjanjian “ dan tidak menggunakan nama “ Surat Perintah Kerja “.
 - Bahwa sebagaimana arsip yang ada di PT. Pembangkitan Jawa – Bali Unit Bisnis Jasa O & M PLTU Indramayu untuk periode tahun 2018, PT. SAGA KEMBAR JAYA tidak ada Purchase Order untuk pengadaan barang helm safety yang senilai Rp.704.000.000.
- Bahwa saksi untuk periode tahun 2018 PT. SAGA KEMBAR JAYA hanya memiliki 1 (satu) Purchase Order / Pesanan dari PT. Pembangkitan Jawa – Bali Unit Bisnis Jasa O & M PLTU Indramayu untuk pengadaan helm safety, yakni sebanyak 65 Pcs dengan nilai pesanan sebesar Rp.20.055.750 sesuai dengan Surat Pesanan PT. Pembangkitan Jawa – Bali Unit Bisnis Jasa O & M PLTU Indramayu No : SP0193 / 2018 tanggal 04 April 2018 kepada PT. SAGA KEMBAR JAYA d/a Jl. Waled Kembar Jaya, yang ditandatangani oleh ARYO JATIKUSUMO selaku Manajer Logistik PT. Pembangkitan Jawa – Bali Unit Bisnis Jasa O & M PLTU Indramayu (menjabat pada tahun tersebut) dan WAHYU, S.Kom selaku Marketing Projec & Support PT. SAGA KEMBAR JAYA. (*Dokumen terlampir*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada tanggal 11 Mei 2018 PT. Pembangkitan Jawa – Bali Unit Bisnis Jasa O & M PLTU Indramayu sudah melakukan pembayaran kepada PT. SAGA KEMBAR JAYA terkait Surat Pesanan No : SP0193 / 2018 tanggal 04 April 2018, namun total yang dibayarkan oleh PT. Pembangkitan Jawa – Bali Unit Bisnis Jasa O & M PLTU Indramayu sebesar Rp.17.959.013 (sudah dipotong pajak) dengan cara transfer ke rekening Bank BJB Cabang Cirebon No : 0062644672001 atas nama PT. SAGA KEMBAR JAYA pada tanggal 11 Mei 2018.
- Adapun saksi dapat memperlihatkan dokumen terkait adanya pembayaran dari PT. Pembangkitan Jawa – Bali Unit Bisnis Jasa O & M PLTU Indramayu kepada PT. SAGA KEMBAR JAYA, yaitu :
 - Bukti pembayaran PT. Pembangkitan Jawa – Bali Unit Bisnis Jasa O & M PLTU Indramayu No : E18127 tertanggal 30 Mei 2018, berstempel “Telah Dibayar “.
 - Kwitansi No : REV-005/KWT-SKJ/IV/18 tertanggal 05 April 2018 yang ditandatangani oleh EKA FARLINA selaku Direktur Utama PT. SAGA KEMBAR JAYA, berstempel “Telah Dibayar“.
 - Invoice PT. SAGA KEMBAR JAYA No : REV-05/INV-SKJ/IV/18 tanggal 05 April 2018, berstempel “ Telah Dibayar “.

3. Ade Prihartika.

- Bahwa saksi kenal dengan sdr. FEBE MANURUNG yang mana merupakan sepupu kandung saksi.
- Bahwa awalnya saksi yang memperkenalkan sdr. FEBE MANURUNG dengan Terdakwa pada bulan Januari 2018 dalam rangka saksi diminta oleh Terdakwa untuk mencari investor (pendana) dalam proyek Terdakwa dengan PERTAMINA yaitu pengadaan Controller Fisher sehingga saksi mempertemukan sdr. FEBE MANURUNG dengan Terdakwa di Mall MOI Kelapa Gading dan kemudian selanjutnya sdr. FEBE MANURUNG tertarik untuk mendanai proyek tersebut. Dan setelah beberapa kali terjadi kerjasama antara sdr. FEBE MANURUNG dengan Terdakwa kemudian pada sekitar bulan Juli 2018 saksi kembali diminta oleh Terdakwa untuk mencari Investor untuk proyek pengadaan helm safety dengan PT. PEMBANGKITAN JAWA BALI (PJB) dan saksi langsung memberitahukan hal tersebut kepada sdr. FEBE MANURUNG.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa awalnya sejak sekitar tahun 2013 dalam rangka saksi dengan Terdakwa sama – sama ikut Gym di APITA HOTEL di Cirebon, dan saksi diberitahukan kalau Terdakwa adalah selaku

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 536/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktur Utama PT. SAGA KEMBAR JAYA yang mana perusahaan yang bergerak di bidang pengadaan barang dimana lebih sering bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

- Bahwa saksi mengetahui adanya perjanjian kerjasama proyek tender pengadaan helm safety di PT. PEMBANGKITAN JAWA-BALI antara sdr. FEBE MANURUNG (selaku Investor) dengan Terdakwa (selaku Vendor), dikarenakan setiap kali Terdakwa sedang ada proyek dan membutuhkan investor untuk mendanai proyek tersebut, maka saksi yang selalu diminta oleh Terdakwa untuk mencarikan investornya. Dan terkait proyek tender pengadaan helm safety di PT. PEMBANGKITAN JAWA-BLI tersebut, saksi juga yang mempertemukan beberapa kali sdr. FEBE MANURUNG dengan Terdakwa sekitar bulan Juli 2018 untuk membicarakan proyek tersebut diwilayah Kelapa Gading Jakarta Utara, dan saat itu Terdakwa memperlihatkan adanya Purchase Order dari PT. PEMBANGKITAN JAWA BALI kepada PT. SAGA KEMBAR JAYA dengan Nomor Surat Perintah Kerja (SPK) : YG2024.SPK/612/UBJOMIN/2018 dengan nilai proyek sebesar RP.704.000.000. dan kemudian pada tanggal 10 Agustus 2018 saksi bersama dengan sdr. FEBE MANURUNG dan Terdakwa bertemu kembali dan selanjutnya dibuatkan Surat Perjanjian Kerjasama bermaterai 6000 tertanggal 10 Agustus 2018 antara sdr. FEBE MANURUNG (Pihak Pertama) dan Terdakwa (Pihak Kedua).
- Bahwa saksi isi dari Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 10 Agustus 2018, sebagai berikut : -
 - Bahwa sdr. FEBE MANURUNG (Pihak Pertama) dan Terdakwa (pihak Kedua) sepakat mengadakan perjanjian kerjasama usaha proyek tender pengadaan helm safety untuk APD (alat perlindungan diri) PLTU Indramayu dengan SPK Nomor : YG2024.SPK/612/UBJOMIN/2018 dengan nilai proyek sebesar RP.704.000.000.
 - Bahwa fik keuntungan senilai Rp.147.400.000,- akan dikurangi Rp.17.400.000,- (untuk denda deposito), sisanya sebesar Rp.130.000.000,- akan dibagi rata sama dengan persentase 50 % : 50 %.
 - Bahwa apabila terjadi perubahan atau perselisihan menyangkut proyek tersebut diatas akan diselesaikan secara musyawarah dan bila diperlukan akan dibuat addendum.
- Bahwa saksi jumlah investasi yang diberikan oleh sdr. FEBE MANURUNG kepada Terdakwa terkait proyek pengadaan helm safey untuk

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 536/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APD (Alat Perlindungan Diri) PLTU Indramayu (PT. PEMBANGKITAN JAWA BALI) adalah sejumlah Rp.549.200.000,-.

- Bahwa saksi setahu saksi kalau sdri. FEBE MANURUNG mentransfer uang sejumlah Rp.549.200.000,- dari rekening sdri. FEBE MANURUNG ke rekening EKA FARLINA.
- Bahwa saksi setahu saksi terkait proyek pengadaan helm safety untuk APD (Alat Perlindungan Diri) PLTU Indramayu (PT. PEMBANGKITAN JAWA BALI), jumlah helm safety yang dipesan adalah sebanyak 500 (lima ratus) unit dengan harga yang harus dibayarkan oleh PT. PEMBANGKITAN JAWA BALI kepada PT. SAGA KEMBAR JAYA adalah sebesar RP.704.000.000,- sesuai denga isi didalam Surat Perintah Kerja (SPK) : YG2024.SPK/612/UBJOMIN/2018 yang diberikan oleh Terdakwa kepada sdri. FEBE MANURUNG.
- Bahwa saksi pernah diberitahukan oleh Terdakwa bahwa PT. SAGA KEMBAR JAYA sudah menyerahkan sebanyak 500 (lima ratus) unit helm safety kepada PT. PEMBANGKITAN JAWA BALI pada bulan Desember 2018 dengan alasan karena Vendor untuk produksi helm safety ada keterlambatan dalam produksinya sehingga PT. SAGA KEMBAR JAYA baru bisa menyerahkan helm safety kepada PT. PEMBANGKITAN JAWA BALI di Indramayu pada bulan Desember 2018, namun untuk pastinya saksi tidak tahu.
- Bahwa saksi setahu saksi seharusnya pembayaran dari PT. PEMBANGKITAN JAWA-BALI kepada PT. SAGA KEMBAR JAYA (perusahaan milik EKA FARLINA) atas proyek tender pengadaan helm safety sebanyak 500 (lima ratus) unit tersebut, terhitung dua minggu setelah barang diterima, dimana dikarenakan saksi diberitahukan oleh Terdakwa bahwa helm safety sudah diserahkan pada bulan Desember 2018 sehingga seharusnya pembayaran atas pengadaan helm safety diterima oleh Terdakwa sekitar pertengahan bulan Januari 2018.
- Bahwa saksi setahu saksi sudah ada pembayaran dari PT. PEMBANGKITAN JAWA BALI kepada PT. SAGA KEMBAR JAYA atas proyek tender pengadaan helm safety sebanyak 500 (lima ratus) unit tersebut dikarenakan setelah saksi dan sdri. FEBE MANURUNG seringkali menagih pembayaran kepada Terdakwa kemudian akhirnya Terdakwa mengaku kalau sebenarnya pembayaran PT. PEMBANGKITAN JAWA BALI sebesar Rp.704.000.000,- sudah diterima pada bulan Januari 2019, namun

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 536/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diakui oleh Terdakwa kalau uang tersebut malah digunakan untuk kepentingan pribadinya.

4. Ronald Sadeli.

- Bahwa saksi sekarang ini bekerja sebagai Wiraswasta di bidang Cake and Bakery beralamat di Jl. Kartini No. 30 Cirebon Jawa Barat, sejak tahun 2012 sampai dengan saat ini. Adapun jabatan saksi adalah sebagai pemilik perusahaan tersebut.
- Bahwa saksi kenal dengan sdr. FEBE MANURUNG sejak tahun 2017 di Cirebon dalam rangka pertemanan, namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 di Cirebon, dalam rangka pekerjaan di bidang pengadaan barang PERTAMINA, namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi setahu saksi dugaan tindak pidana penggelapan yang dilaporkan oleh sdr. FEBE MANURUNG berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP / 5502 / IX / 2019 / PMJ / Dit. Reskrim, tanggal 02 September 2019 tersebut terjadi pada bulan Agustus 2018 di Jakarta Utara.
- Bahwa saksi yang menjadi Korban adalah sdr. FEBE MANURUNG dan Terdakwa adalah Terdakwa.
- Bahwa saksi sepengetahuan saksi barang milik sdr. FEBE MANURUNG yang diduga digelapkan oleh Terdakwa adalah berupa uang sebesar Rp.704.000.000,- (tujuh ratus empat juta rupiah)
- Bahwa saksi yang saksi ketahui terkait penggelapan uang milik sdr. FEBE MANURUNG sebesar Rp.704.000.000,- (tujuh ratus empat juta rupiah), yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, yaitu : -
 - Sepengetahuan saksi bahwa sdr. FEBE MANURUNG dengan Terdakwa melakukan kerjasama dalam proyek pengadaan helm safety, dengan nilai proyek sebesar Rp.704.000.000,- dengan pembagian keuntungan yaitu 50 % : 50 %.
 - Dan kemudian untuk penandatanganan proyek kerjasama tersebut saksi tidak tahu namun berdasarkan informasi dari sdr. FEBE MANURUNG, bahwa kerjasama tersebut ditandatangani pada tanggal 10 Agustus 2018 di daerah Kelapa Gading Jakarta Utara.
 - Bahwa selanjutnya Korban sdr. FEBE MANURUNG percaya dan memberikan uang kepada Terdakwa secara bertahap total sebesar Rp.549.200.000,- untuk modal terkait pengadaan helm safety tersebut, dan kemudian sepengetahuan saksi bahwa proyek tersebut sudah selesai pada bulan Desember 2018 dan kemudian Terdakwa sudah

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 536/Pid.B/2023/PN Jkt. Utr



menerima uang atas proyek dimaksud, namun EKA FARLINA tidak membayarkan uang modal berikut keuntungan dari proyek tersebut kepada sdr. FEBE MANURUNG sebesar Rp.704.000.000,- (tujuh ratus empat juta rupiah).

- Bahwa saksi sepengetahuan saksi proyek pengadaan / penyediaan helm safety dengan nilai proyek sebesar Rp.704.000.000,- adalah dari pihak PERTAMINA.
- Bahwa saksi setuju saksi sdr. FEBE MANURUNG mentransfer uang sejumlah Rp.549.200.000,- dari rekening sdr. FEBE MANURUNG ke rekening EKA FARLINA.
- Bahwa saksi setuju saksi kalau Terdakwa adalah sebagai orang yang mendapat tender dari PT. PERTAMINA untuk pengadaan / penyediaan helm safety, sebelumnya Terdakwa menawarkan kepada sdr. ADE PRIHARTIKA terkait tender tersebut, yang selanjutnya menawarkan kepada saksi, namun dikarenakan nominalnya besar dan saat itu saksi tidak mempunyai dana sehingga saksi tidak bersedia untuk investasi pada proyek dimaksud, sehingga kemudian sdr. ADE PRIHARTIKA menawarkan proyek tersebut kepada sdr. FEBE MANURUNG.
- Bahwa saksi sepengetahuan saksi bahwa Terdakwa memiliki perusahaan, namun saksi tidak ingat nama perusahaannya dan dimana alamat kantornya. Dan sepengetahuan saksi bahwa perusahaan milik Terdakwa tersebut bergerak dibidang developer, pengadaan dan kontraktor.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Terdakwa bersama dengan sdr. FEBE MANURUNG dan sdr. ADE PRIHARTIKA, dimana pertemuan tersebut di salah satu Mall di daerah Kelapa Gading Jakarta Utara pada pertengahan tahun 2019, dalam rangka membahas tentang perkembangan proyek pengadaan helm safety dengan PERTAMINA yang sudah selesai dan tinggal menunggu pembayaran.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pihak PERTAMINA belum melakukan pembayaran dengan alasan pergantian pimpinan, dan sedang dilakukan audit dari pihak PERTAMINA sehingga pembayaran menjadi tertunda.
- Bahwa sekitar bulan Agustus / September 2019, saksi bersama dengan sdr. ADE PRIHARTIKA, sdr. FEBE MANURUNG, Terdakwa, ayah dari Terdakwa (tidak ingat namanya) bertemu di Rumah Sakit ABDI WALUYO di daerah menteng Jakarta Pusat, dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa uang pembayaran atas pengadaan helm safety sudah dibayarkan oleh

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 536/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak PERTAMINA, namun uang tersebut dipergunakan / dipakai oleh Terdakwa untuk usaha yang lain.

5. Timotius Clement, SH.

- Bahwa saksi bekerja di Bank BCA Kantor Wilayah IX Matraman beralamat di Jl. Matraman Raya No. 14 – 16 Matraman Jakarta Timur, dan terhitung sejak tanggal 01 Januari 2021 saksi menjabat sebagai staf hukum BCA Kantor Wilayah IX Matraman.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan dengan sdr. FEBE MANURUNG dan Terdakwa.
- Bahwa saksi benar sdr. FEBE MANURUNG adalah nasabah pada Bank BCA KCU Kelapa Gading dengan Norek : 0657517112 atas nama FEBE MANURUNG, dimana rekening tersebut sampai dengan saat ini masih aktif.
- Bahwa saksi benar pada tanggal 03 Agustus 2018 tercatat adanya pentransferan uang sejumlah Rp.5.000.000,- dari rekening Bank BCA KCU Kelapa Gading Norek : 0657517112 atas nama FEBE MANURUNG ke rekening Bank BCA Norek: 1150320832 atas nama EKA FARLINA dan kemudian pada tanggal 11 Agustus 2018 pentransferan uang sebesar Rp.544.200.000,- dari rekening Bank BCA KCU Kelapa Gading Norek : 0657517112 atas nama FEBE MANURUNG ke rekening Bank BCA Norek: 1150320832 atas nama EKA FARLINA.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban Febe Manurung sekitar tahun 2016 atau 2017 dimana Terdakwa diperkenalkan oleh sdr. Ade Prihatika dari temannya.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan proyek pengadaan namun Terdakwa sedang membutuhkan investor untuk menanamkan modal pada proyek tersebut dan Terdakwa dipertemukan dengan sdr. Febe Manurung.
- Bahwa Terdakwa mengajak sdr. Febe Manurung untuk menanamkan modal pada proyek tersebut dan pada bulan Agustus 2018 Terdakwa pernah mengajak sdr. Febe Manurung untuk berinvestasi lagi pada proyek yang Terdakwa miliki yakni proyek pengadaan helm safety untuk APD PLTU Indramayu dimana penyedia pekerjaan adalah PT. Saga Kembar Jaya, namun Terdakwa mengajak saksi Febe Manurung untuk ikut berinvestasi.
- Bahwa Terdakwa menjanjikan keuntungan apabila berinvestasi pada proyek tersebut dimana Febe Manurung akan menerima keuntungan kurang lebih sebesar 50% : 50% dari nilai keuntungan proyek .

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 536/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah menerima uang investasi dari sdr. Febe Manurung sebesar Rp.549.200.000 (lima ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer ke rekening BCA Nomor : 1150320832 an. Eka Farlina sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 03 Agustus 2018 sebesar Rp.5.000.000 dan pada tanggal 11 Agustus 2018 sebesar Rp.544. 200.000.
- Bahwa pernah dibuatkan perjanjian tertulis antara Terdakwa dengan sdr. Febe Manurung yaitu Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 10 Agustus 2018. (dokumen terlampir)
- Bahwa Surat Perjanjian Kerja sama tertanggal 10 Agustus 2018 yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada Terdakwa tersebut merupakan kesepakatan antara Terdakwa dengan Febe Manurung tentang investasi modal oleh sdr. Febe Manurung pada pengadaan helm safety untuk APD PLTU Indramayu di PT. Pembangkitan Jawa - Bali Unit Bisnis Jasa O & M PLTU Indramayu.
- Bahwa isi dari Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 10 Agustus 2018, yaitu :
 - Bahwa Febe Manurung selaku pihak Pertama dan Eka Farlina selaku Pihak Kedua.
 - Bahwa masing – masing pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian Kerjasama usaha yaitu :
 1. Proyek tender pengadaan helm safety untuk APD PLTU Indramayu dengan No. SPK YG2024.SP/612/UBJOMIN/2018 dengan nilai proyek Rp.704.000.000. Fix keuntungan senilai Rp.147.400.000 akan dikurangi Rp.17.400.000 (untuk denda deposito), sisanya sebesar Rp.130.000.000 akan dibagi sama rata dengan persentase 50% : 50%.
 2. Apabila terjadi perubahan atau perselisihan menyangkut proyek tersebut diatas akan diselesaikan secara musyawarah dan bila diperlukan akan dibuat addendum.
- Bahwa sebenarnya modal kerja yang dibutuhkan untuk proyek pengadaan helm safety untuk APD PLTU Indramayu tersebut adalah sebesar Rp.549.200.000, sedangkan nilai proyek sebesar Rp.704.000.000 tersebut merupakan modal kerja sebesar Rp.549.000.000 berikut dengan keuntungan pekerjaan sebesar Rp.147.400.000,- .
- Bahwa Terdakwa tidak ikut berinvestasi atau menaruh modal dalam proyek pengadaan helm safety untuk APD PLTU Indramayu tersebut, karena

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 536/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Saga Kembar Jaya hanya sebagai penyedia pekerjaan dari PT. Pembangkitan Jawa Bali namun tidak memiliki modal.

- Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan chat whatsapp pribadi kepada sdr. Ade Prihatika tentang Lampiran Surat Perintah Kerja Nomor : YG2024.SPK/612/UBJOMIN/2018 untuk kemudian diteruskan kepada sdr. Febe Manurung dalam rangka mengajak berinvestasi pada pengadaan helm safety untuk APD PLTU Indramayu.
- Bahwa PT. Pembangkitan Jawa – Bali Unit Bisnis Jasa O & M PLTU Indramayu berada di Desa Sumur Adem Kec. Sukra Kab. Indramayu.
- Bahwa sebenarnya proyek pengadaan helm safety alat pelindung diri (APD) untuk PLTU Indramayu No. SPK YG2024.SPK/612/UBJOMIN/2018 dengan nilai proyek Rp.704.000.000,- tersebut tidak benar dan tidak pernah ada proyek dimaksud.
- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Saga Kembar Jaya tidak pernah menggunakan modal investasi dari sdr. Febe Manurung sebesar Rp.549.200.000,- untuk pembelian helm safety alat pelindung diri (APD) PLTU Indramayu terkait dengan Surat Perintah Kerja PT. Pembangkitan Jawa Bali Nomor : YG2024.SPK/612/UBJOMIN/2018 dengan nilai proyek Rp.704.000.000,- , melainkan uang dari sdr. Febe Manurung tersebut Terdakwa investasikan kepada sdr. Abu Bakar Sidik.
- Bahwa pada tahun 2018 PT. Saga Kembar Jaya pernah ditunjuk menjadi penyedia pekerjaan dari PT. Pembangkitan Jawa Bali untuk pengadaan proyek helm safety selain daripada pekerjaan yang fiktif dengan Nomor Surat Perintah Kerja Nomor : YG2024.SPK/612/UBJOMIN/2018 dengan nilai proyek Rp.704.000.000,-.
- Bahwa untuk proyek yang sebenarnya didapat PT. Saga Kembar Jaya pada tahun 2018 hanya ada 1 (satu) proyek yakni pengadaan helm safety sebanyak 65 pcs dengan nilai proyek kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa benar dokumen Surat Pesanan PT. Pembangkitan Jawa – Bali Unit Bisnis Jasa O & M PLTU Indramayu No : SP0193 / 2018 tanggal 04 April 2018 yang diperlihatkan oleh penyidik kepada Terdakwa tersebut adalah benar yang Terdakwa maksud terkait PT. Saga Kembar Jaya pernah ditunjuk menjadi penyedia pekerjaan dari PT. Pembangkitan Jawa Bali untuk pengadaan proyek helm safety di tahun 2018, namun saat itu Terdakwa tidak ikut campur kedalam proyek tersebut karena yang mengoperasional kan PT. Saga Kembar Jaya saat itu adalah sdr. Wahyu (mantan suami Terdakwa).

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 536/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Terdakwa pada sekitar bulan Januari atau Februari 2019 PT. Saga Kembar Jaya sudah menerima pembayaran dari PT. Pembangkitan Jawa – Bali terkait pengadaan helm safety untuk APD PLTU Indramayu sebesar Rp.20.055.750 (duapuluh juta limapuluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dimana penerimaan uang tersebut dikirimkan ke rekening Bank BJB Cabang Cirebon Norek : 0062644672001 atas nama PT. SAGA KEMBAR JAYA sebesar Rp.Rp.20.055.750.
- Bahwa sebenarnya PT. Pembangkitan Jawa – Bali Unit Bisnis Jasa O & M PLTU Indramayu tidak pernah mengeluarkan Surat Perintah Kerja Nomor : SPK YG2024.SPK/612/UBJOMIN/2018 dengan nilai proyek Rp.704.000.000,-
- Bahwa Terdakwa yang membuat sendiri Surat berkop PT. Pembangkitan Jawa – Bali Unit Bisnis Jasa O & M PLTU Indramayu tentang Surat Perintah Kerja Nomor : SPK YG2024.SPK/612/UBJOMIN/2018 dengan nilai proyek Rp.704.000.000,- menggunakan computer Terdakwa yang berada di rumah.
- Bahwa Terdakwa membuat Surat berkop PT. Pembangkitan Jawa – Bali Unit Bisnis Jasa O & M PLTU Indramayu tentang Surat Perintah Kerja Nomor : SPK YG2024.SPK/612/UBJOMIN/2018 dengan nilai proyek Rp.704.000.000,- saat Terdakwa masih tinggal di kontrakan daerah Kebalen – Kabupaten Bekasi.
- Bahwa saat ini Terdakwa sudah tidak tinggal di kontrakan di daerah Kebalen – Kabupaten Bekasi namun saat ini Terdakwa tinggal di kontrakan milik Bu Hj. Nurliya di perumahan Telaga Mas No. 15 Jl. H. Juanda, Kel/Kec. Harapan Baru, Bekasi Utara (tidak ingat nomor RT dan RW nya).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat Surat berkop PT. Pembangkitan Jawa – Bali Unit Bisnis Jasa O & M PLTU Indramayu tentang Surat Perintah Kerja Nomor : SPK YG2024.SPK/612/UBJOMIN/2018 dengan nilai proyek Rp.704.000.000,- tersebut dikarenakan saat itu Terdakwa diajak oleh teman Terdakwa yang bernama sdr. Abu Bakar Sidik untuk mencari pemodal dalam proyek pengadaan alat berat di Kalimantan dan apabila menginvestasikan Rp.550.000.000 akan dikembalikan dalam waktu 3 (tiga) minggu dengan keuntungan yang besar yakni sebesar Rp.1.000.000.000,- , sehingga Terdakwa membuat Surat Perintah Kerja tersebut agar bisa mendapatkan uang modal dari sdri. Febe Manurung dengan alasan untuk proyek pengadaan helm safety PLTU Indramayu.
- Bahwa dana tersebut sebenarnya Terdakwa pergunakan untuk proyek pengadaan alat berat di Kalimantan, dan rencananya apabila Terdakwa sudah menerima pengembalian uang dari proyek pengadaan alat berat

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 536/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut maka sebagian dari keuntungan proyek dimaksud yakni sebesar Rp.615.000.000 akan Terdakwa serahkan kepada sdr. Febe Manurung dan sisanya kurang lebih sebesar Rp.385.000.000 untuk keuntungan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak tahu pasti apakah masih tersimpan asli dokumen Lampiran Surat Perintah Kerja Nomor : YG2024.SPK/612/UBJOMIN/2018, yang ditujukan kepada PT. SAGA KEMBAR JAYA dengan nilai proyek Rp.704.000.000,- ditandatangani oleh Eka Farlina selaku Penyedia Pengadaan Pekerjaan / Direktur PT. Saga Kembar Jaya tersebut, karena pada tahun 2020 sempat terkena musibah banjir dan Terdakwa harus mencari terlebih dahulu.
- Bahwa sampai saat ini kegiatan operasional PT. Saga Kembar Jaya masih aktif berdomisili masih di Jl. Waled Grand Tuparev Residence 2 No. 12 Cirebon, namun secara riilnya untuk kantor PT. Saga Kembar Jaya berada di alamat tempat Terdakwa mengontrak di perumahan Telaga Mas No. 15, Kel. Harapan Baru Kec. Harapan baru, Bekasi Utara.
- Bahwa sebagaimana dengan adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan sdr. Febe Manurung nilai pengembalian modal berikut keuntungan atas investasi pengadaan helm safety untuk APD PLTU Indramayu yang menjadi bagian / hak sdr. Febe Manurung adalah modal Rp.549.200.000,- ditambah dengan keuntungan Rp.82.400.000,- (termasuk denda deposito) sehingga total sebesar Rp.631.600.000 (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), namun Terdakwa baru mengembalikan sebagian kepada sdr. Febe Manurung dengan total kurang lebih sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan cara transfer sebanyak empat kali ke rekening BCA No : 0657517112 atas nama Febe Manurung, yaitu :
 1. Pada tanggal 01 September 2019 transfer sebesar Rp.51.530.000,-, namun hanya kurang lebih sebesar RP.7.000.000,- untuk pengembalian atas investasi sebesar RP.549.200.000,- milik sdr. Febe Manurung.
 2. Pada tanggal 16 Oktober 2019 transfer sebesar Rp.68.000.000,- namun hanya hanya kurang lebih sebesar RP.8.000.000,- untuk pengembalian atas investasi sebesar RP.549.200.000,- milik sdr. Febe Manurung.
 3. Pada tanggal 08 Mei 2020 transfer sebesar Rp.10.000.000,-
 4. Pada tanggal 02 Agustus 2021 transfer sebesar Rp.5.000.000,-
- Bahwa saat Terdakwa mempergunakan uang sebesar Rp.549.200.000,- milik sdr. Febe Manurung untuk Terdakwa investasikan kepada sdr. ABU BAKAR SIDIK terkait proyek pengadaan alat berat di daerah Kalimantan,

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 536/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau meminta izin kepada sdr. Febe Manurung.

- Bahwa apabila proyek pengadaan alat berat tersebut berjalan lancar maka nantinya Terdakwa akan mengembalikan dana modal investasi yang diberikan oleh sdr. Febe Manurung berikut dengan keuntungannya dan lebihnya bisa untuk Terdakwa pribadi.
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada sdr. Febe Manurung bahwa alasan belum dapat mengembalikan modal investasi dari sdr. Febe Manurung untuk pengadaan helm safety dikarenakan belum ada pembayaran dari pihak PT. PEMBANGKITAN JAWA BALI,
- Bahwa seingat Terdakwa memberikan uang investasi tersebut kepada ABU BAKAR SIDIK dengan cara pindah buku sebesar Rp.400.000.000 dari rekening Bank MANDIRI atas nama EKA FARLINA (tidak ingat nomor rekeningnya) ke rekening Bank MANDIRI atas nama PT. BUNUNTINDO INVESTMENT yang mana Terdakwa menduga perusahaan tersebut berkomplot dengan sdr. ABU BAKAR SIDIK, dan kemudian sebesar Rp.150.000.000 Terdakwa berikan dalam bentuk cash kepada sdr. SURYADI (satu komplotan dengan ABU BAKAR SIDIK), namun tidak dibuatkan kwitansinya. Dan kemudian untuk bukti mutasi rekening Bank MANDIRI milik Terdakwa akan disusul berikan kepada penyidik.
- Bahwa Terdakwa sama sekali tidak menerima pengembalian uang dari sdr. Abu Bakar Sidik atas dana milik sdr. Febe Manurung sebesar Rp.549.200.000,- yang Terdakwa investasikan kepada sdr. Abu Bakar Sidik untuk proyek pengadaan alat berat di Kalimantan, dikarenakan setelah Terdakwa memberikan uang tersebut kemudian sdr. Abu Bakar dan komplotannya membawa kabur uang tersebut kemudian mereka menghilang tidak tahu keberadaannya.
- Bahwa benar sebelum adanya proyek pengadaan helm safety (APD) dimana PT. Saga Kembar Jaya selaku penyedia pekerjaan dari PT. Pembangkitan Jawa – Bali, Terdakwa sebelumnya sudah pernah ada kerjasama dengan sdr. Febe Manurung dalam rangka investasi terkait proyek yang lain yakni proyek pengadaan air circuit breaker, proyek pengadaan cutter wheel dan proyek pengadaan mechanical static.
- Bahwa benar pentransferan tersebut diatas adalah pengembalian sebagian kewajiban Terdakwa kepada sdr. Febe Manurung terkait modal yang diberikan oleh sdr. Febe Manurung kepada Terdakwa sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RP.549.200.000 yakni untuk proyek pengadaan helm safety antara PT. Saga Kembar Jaya dengan PT. Pembangkitan Jawa – Bali.

Namun memang dari nilai pentransferan tersebut termasuk juga pengembalian Terdakwa kepada sdr. Febe Manurung untuk proyek pengadaan cutter wheel dan proyek mechanical static, sedangkan yang menjadi keuntungan Terdakwa atas proyek pengadaan cutter wheel dan proyek mechanical static tersebut Terdakwa serahkan kepada sdr. Febe Manurung sehingga kemudian didalam berita acara pengiriman uang yang mana Terdakwa tuliskan “cicilan Eka” dimaksudkan adalah keuntungan Terdakwa atas kedua proyek tersebut Terdakwa serahkan kepada sdr. Febe Manurung untuk cicilan pengembalian kewajiban Terdakwa kepada sdr. Febe Manurung atas proyek pengadaan helm safety antara PT. Saga Kembar Jaya dengan PT. Pembangkitan Jawa – Bali.

- Bahwa benar Terdakwa masih memiliki kewajiban pembayaran kepada sdr. Febe Manurung atas proyek pengadaan air circuit breaker yakni sebesar Rp.75.000.000,- dikarenakan Terdakwa terlambat men-suply barang tersebut kepada customer yakni pihak Pertamina sehingga kemudian barang tersebut tidak jadi dipakai oleh pihak Pertamina dan sampai dengan saat ini barang tersebut Terdakwa titip dirumah keluarga Terdakwa di Palembang.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan sdr. Abu Bakar Sidik.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Kerjasama bermaterai tertanggal 10 Agustus 2018 antara Febe Manurung selaku Pihak Pertama dengan Eka Farlina selaku Pihak Kedua ;
- 1 (satu) lembar print out format excel dari chat Whatsapp, Judul : Perhitungan Untuk Ibu Febe, dengan all total modal (yang dikeluarkan) Rp.549.200.000, tertanggal 11 Agustus 2018 ditandatangani oleh Eka Farlina ;
- 1 (satu) bundel asli Mutasi Rekening Bank BCA Norek : 0657517112 atas nama Febe Manurung untuk periode 01 Agustus 2018 s/d 31 Agustus 2018 ;
- 1 (satu) lembar print out dari chat Whatsapp, berkop PT. Pembangkitan Jawa Bali tentang Lampiran Surat Perintah Kerja Nomor : YG2024.SP/612/UBJOMIN/2018, yang ditujukan kepada PT. Saga Kembar Jaya dengan nilai proyek Rp.704.000.000,- ditandatangani oleh Eka Farlina selaku Penyedia Pengadaan Pekerjaan / Direktur PT. Saga Kembar Jaya

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 536/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal dengan saksi korban Febe Manurung sekitar tahun 2016 atau 2017 dengan perantara sdr. Ade Prihatika dari temannya.
- Bahwa Terdakwa berdalih pada saksi korban telah mendapatkan proyek pengadaan namun Terdakwa sedang membutuhkan investor untuk menanamkan modal pada proyek tersebut dan Terdakwa dipertemukan dengan saksi korban Febe Manurung.
- Bahwa Terdakwa mengajak sdr. Febe Manurung untuk menanamkan modal pada proyek tersebut dan pada bulan Agustus 2018 Terdakwa mengajak saksi korban Febe Manurung untuk berinvestasi lagi pada proyek yang Terdakwa miliki yakni proyek pengadaan helm safety untuk APD PLTU Indramayu dimana penyedia pekerjaan adalah PT. Saga Kembar Jaya.
- Bahwa Terdakwa menjanjikan keuntungan apabila berinvestasi pada proyek tersebut dimana Febe Manurung akan menerima keuntungan kurang lebih sebesar 50% : 50% dari nilai keuntungan proyek .
- Bahwa benar Terdakwa telah menerima uang investasi dari sdr. Febe Manurung sebesar Rp.549.200.000 (lima ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer ke rekening BCA Nomor : 1150320832 an. Eka Farlina sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 03 Agustus 2018 sebesar Rp.5.000.000 dan pada tanggal 11 Agustus 2018 sebesar Rp.544. 200.000.
- Bahwa pernah dibuatkan perjanjian tertulis antara Terdakwa dengan saksi korban Febe Manurung yaitu Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 10 Agustus 2018 merupakan kesepakatan antara Terdakwa dengan Febe Manurung tentang investasi modal oleh sdr. Febe Manurung pada pengadaan helm safety untuk APD PLTU Indramayu di PT. Pembangunan Jawa - Bali Unit Bisnis Jasa O & M PLTU Indramayu.
- Bahwa isi dari Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 10 Agustus 2018, yaitu :
 - Bahwa Febe Manurung selaku pihak Pertama dan Eka Farlina selaku Pihak Kedua.
 - Bahwa masing – masing pihak telah sepakat untuk mengadakan perjanjian Kerjasama usaha yaitu :
 - Proyek tender pengadaan helm safety untuk APD PLTU Indramayu dengan No. SPK YG2024.SP/612/UBJOMIN/2018 dengan nilai proyek Rp.704.000.000. Fix keuntungan senilai Rp.147.400.000 akan dikurangi

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 536/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.17.400.000 (untuk denda deposito), sisanya sebesar RP.130.000.000 akan dibagi sama rata dengan persentase 50% : 50%.
- Apabila terjadi perubahan atau perselisihan menyangkut proyek tersebut diatas akan diselesaikan secara musyawarah dan bila diperlukan akan dibuat addendum.
 - Bahwa sebenarnya modal kerja yang dibutuhkan untuk proyek pengadaan helm safety untuk APD PLTU Indramayu tersebut adalah sebesar Rp.549.200.000, sedangkan nilai proyek sebesar Rp.704.000.000 tersebut merupakan modal kerja sebesar Rp.549.000.000 berikut dengan keuntungan pekerjaan sebesar Rp.147.400.000,- .
 - Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan chat whatsapp pribadi kepada sdr. Ade Prihatika tentang Lampiran Surat Perintah Kerja Nomor : YG2024.SPK/612/UBJOMIN/2018 untuk kemudian diteruskan kepada sdr. Febe Manurung dalam rangka mengajak berinvestasi pada pengadaan helm safety untuk APD PLTU Indramayu.
 - Bahwa PT. Pembangkitan Jawa – Bali Unit Bisnis Jasa O & M PLTU Indramayu berada di Desa Sumur Adem Kec. Sukra Kab. Indramayu.
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari PT. Pembangkitan Jawa – Bali Unit Bisnis Jasa O & M PLTU Indramayu sebenarnya proyek pengadaan helm safety alat pelindung diri (APD) untuk PLTU Indramayu No. SPK YG2024.SPK/612/UBJOMIN/2018 dengan nilai proyek Rp.704.000.000,- tersebut tidak benar dan tidak pernah ada proyek dimaksud.
 - Bahwa PT. Pembangkitan Jawa – Bali Unit Bisnis Jasa O & M PLTU Indramayu tidak pernah mengeluarkan Surat Perintah Kerja Nomor : SPK YG2024.SPK/612/UBJOMIN/2018 dengan nilai proyek Rp.704.000.000,- .
 - Bahwa pada tahun 2018 PT. Saga Kembar Jaya pernah ditunjuk menjadi penyedia pekerjaan dari PT. Pembangkitan Jawa Bali untuk pengadaan proyek helm safety selain daripada pekerjaan yang fiktif dengan Nomor Surat Perintah Kerja Nomor : YG2024.SPK/612/UBJOMIN/2018 dengan nilai proyek Rp.704.000.000,-.
 - Bahwa untuk proyek yang sebenarnya didapat PT. Saga Kembar Jaya pada tahun 2018 hanya ada 1 (satu) proyek yakni pengadaan helm safety sebanyak 65 pcs dengan nilai proyek kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - Bahwa setahu para saksi Terdakwa pada sekitar bulan Januari atau Februari 2019 PT. Saga Kembar Jaya sudah menerima pembayaran dari PT. Pembangkitan Jawa – Bali terkait pengadaan helm safety untuk APD PLTU

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 536/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indramayu sebesar Rp.20.055.750 (duapuluh juta limapuluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dimana penerimaan uang tersebut dikirimkan ke rekening Bank BJB Cabang Cirebon Norek : 0062644672001 atas nama PT. Saga Kembar Jaya sebesar Rp.Rp.20.055.750.

- Bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Saga Kembar Jaya tidak pernah menggunakan modal investasi dari sdr. Febe Manurung sebesar Rp.549.200.000,- untuk pembelian helm safety alat pelindung diri (APD) PLTU Indramayu terkait dengan Surat Perintah Kerja PT. Pembangkitan Jawa Bali Nomor : YG2024.SPK/612/UBJOMIN/2018 dengan nilai proyek Rp.704.000.000,-melainkan uang dari sdr. Febe Manurung tersebut Terdakwa investasikan kepada sdr. Abu Bakar Sidik.
- Bahwa benar dokumen Surat Pesanan PT. Pembangkitan Jawa – Bali Unit Bisnis Jasa O & M PLTU Indramayu No : SP0193 / 2018 tanggal 04 April 2018 yang diperlihatkan dipersidangan kepada Terdakwa tersebut adalah benar yang Terdakwa maksud terkait PT. Saga Kembar Jaya pernah ditunjuk menjadi penyedia pekerjaan dari PT. Pembangkitan Jawa Bali untuk pengadaan proyek helm safety di tahun 2018, namun saat itu Terdakwa tidak ikut campur kedalam proyek tersebut karena yang mengoperasional kan PT. Saga Kembar Jaya saat itu adalah sdr. Wahyu (mantan suami Terdakwa).
- Bahwa Terdakwa yang membuat sendiri Surat berkop PT. Pembangkitan Jawa – Bali Unit Bisnis Jasa O & M PLTU Indramayu tentang Surat Perintah Kerja Nomor : SPK YG2024.SPK/612/UBJOMIN/2018 dengan nilai proyek Rp.704.000.000,- menggunakan computer Terdakwa yang berada di rumah.
- Bahwa Terdakwa membuat Surat berkop PT. Pembangkitan Jawa – Bali Unit Bisnis Jasa O & M PLTU Indramayu tentang Surat Perintah Kerja Nomor : SPK YG2024.SPK/612/UBJOMIN/2018 dengan nilai proyek Rp.704.000.000,- saat Terdakwa masih tinggal di kontrakan daerah Kebalen – Kabupaten Bekasi.
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membuat Surat berkop PT. Pembangkitan Jawa – Bali Unit Bisnis Jasa O & M PLTU Indramayu tentang Surat Perintah Kerja Nomor : SPK YG2024.SPK/612/UBJOMIN/2018 dengan nilai proyek Rp.704.000.000,- tersebut dikarenakan saat itu Terdakwa diajak oleh teman Terdakwa yang bernama sdr. Abu Bakar Sidik untuk mencari pemodal dalam proyek pengadaan alat berat di Kalimantan dan apabila menginvestasikan Rp.550.000.000 akan dikembalikan dalam waktu 3 (tiga) minggu dengan keuntungan yang besar yakni sebesar Rp.1.000.000.000,- , sehingga Terdakwa membuat Surat Perintah Kerja tersebut agar bisa

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 536/Pid.B/2023/PN Jkt. Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan uang modal dari sdri. Febe Manurung dengan alasan untuk proyek pengadaan helm safety PLTU Indramayu.

- Bahwa sampai saat ini kegiatan operasional PT. Saga Kembar Jaya masih aktif berdomisili masih di Jl. Waled Grand Tuparev Residence 2 No. 12 Cirebon, namun secara riilnya untuk kantor PT. Saga Kembar Jaya berada di alamat tempat Terdakwa mengontrak di perumahan Telaga Mas No. 15, Kel. Harapan Baru Kec. Harapan baru, Bekasi Utara.
- Bahwa sebagaimana dengan adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan sdri. Febe Manurung nilai pengembalian modal berikut keuntungan atas investasi pengadaan helm safety untuk APD PLTU Indramayu yang menjadi bagian / hak sdri. Febe Manurung adalah modal Rp.549.200.000,- ditambah dengan keuntungan Rp.82.400.000,- (termasuk denda deposito) sehingga total sebesar Rp.631.600.000 (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), namun Terdakwa baru mengembalikan sebagian kepada sdri. Febe Manurung dengan total kurang lebih sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan cara transfer sebanyak empat kali ke rekening BCA No : 0657517112 atas nama Febe Manurung.
- Bahwa Terdakwa mempergunakan uang sebesar Rp.549.200.000,- milik sdri. Febe Manurung untuk Terdakwa investasikan kepada sdr. Abu Bakar Sidik terkait proyek pengadaan alat berat di daerah Kalimantan, sebelumnya Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau meminta izin kepada sdri. Febe Manurung.
- Bahwa Terdakwa pernah menyampaikan kepada sdri. Febe Manurung bahwa alasan belum dapat mengembalikan modal investasi dari sdri. Febe Manurung untuk pengadaan helm safety dikarenakan belum ada pembayaran dari pihak PT. Pembangunan Jawa Bali,
- Bahwa sebelum adanya proyek pengadaan helm safety (APD) dimana PT. Saga Kembar Jaya selaku penyedia pekerjaan dari PT. Pembangunan Jawa – Bali, Terdakwa sebelumnya sudah pernah ada kerjasama dengan sdri. Febe Manurung dalam rangka investasi terkait proyek yang lain yakni proyek pengadaan air circuit breaker, proyek pengadaan cutter wheel dan proyek pengadaan mechanical static.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 536/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun maupun menghapus piutang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu delik, yaitu “setiap orang” yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum. Berdasarkan sikap tingkah laku dan ucapan terdakwa selama persidangan berlangsung, tampak bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, dan oleh karenanya tidak terdapat adanya “alasan pemaaf” maupun “alasan pembenar” yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta kesalahan terdakwa, sehingga berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP, maka ia terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatan dan kesalahannya tersebut. Dalam posisi kasus diatas unsur barang siapa yang dimaksud adalah Eka Farlina.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun maupun menghapus piutang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, yakni adanya niat sipelaku untuk memperoleh keuntungan secara pribadi secara ekonomi ataupun dengan perbuatannya tersebut menguntungkan orang lain, tetapi dengan cara yang bertentangan dengan hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sipelaku atau secara umum bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dari pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa Terdakwa mengenal dengan saksi korban Febe Manurung sekitar tahun 2016 atau 2017 dengan perantara sdri. Ade Prihatika dari temannya dan terdakwa berdalih pada saksi korban telah mendapatkan proyek pengadaan namun Terdakwa sedang membutuhkan investor untuk menanamkan modal pada proyek tersebut dan Terdakwa dipertemukan dengan saksi korban Febe Manurung.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajak sdri. Febe Manurung untuk menanamkan modal pada proyek tersebut dan pada bulan Agustus 2018 Terdakwa mengajak saksi korban Febe Manurung untuk berinvestasi lagi pada proyek yang Terdakwa miliki yakni proyek pengadaan helm safety untuk APD PLTU Indramayu dimana penyedia pekerjaan adalah PT. Saga Kembar Jaya dan Terdakwa menjanjikan keuntungan apabila berinvestasi pada proyek tersebut dimana Febe Manurung akan menerima keuntungan kurang lebih sebesar 50% : 50% dari nilai keuntungan proyek .

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menerima uang investasi dari sdri. Febe Manurung sebesar Rp.549.200.000 (lima ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dengan cara di transfer ke rekening BCA Nomor : 1150320832 an. Eka Farlina sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 03 Agustus 2018 sebesar Rp.5.000.000 dan pada tanggal 11 Agustus 2018 sebesar Rp.544. 200.000.

Meimbang, bahwa ada perjanjian tertulis antara Terdakwa dengan saksi korabn Febe Manurung yaitu Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 10 Agustus 2018 merupakan kesepakatan antara Terdakwa dengan Febe Manurung tentang investasi modal oleh sdri. Febe Manurung pada pengadaan helm safety untuk APD PLTU Indramayu di PT. Pembangunan Jawa - Bali Unit Bisnis Jasa O & M PLTU Indramayu dan isi dari Surat Perjanjian Kerjasama tertanggal 10 Agustus 2018, yaitu :

- Proyek tender pengadaan helm safety untuk APD PLTU Indramayu dengan No. SPK YG2024.SPK/612/UBJOMIN/2018 dengan nilai proyek Rp.704.000.000. Fix keuntungan senilai Rp.147.400.000 akan dikurangi Rp.17.400.000 (untuk denda deposito), sisanya sebesar RP.130.000.000 akan dibagi sama rata dengan persentase 50% : 50%.

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 536/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila terjadi perubahan atau perselisihan menyangkut proyek tersebut diatas akan diselesaikan secara musyawarah dan bila diperlukan akan dibuat addendum.

Menimbang, bahwa modal kerja yang dibutuhkan untuk proyek pengadaan helm safety untuk APD PLTU Indramayu tersebut adalah sebesar Rp.549.200.000, sedangkan nilai proyek sebesar Rp.704.000.000 tersebut merupakan modal kerja sebesar Rp.549.000.000 berikut dengan keuntungan pekerjaan sebesar Rp.147.400.000,- .

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari PT. Pembangunan Jawa – Bali Unit Bisnis Jasa O & M PLTU Indramayu sebenarnya proyek pengadaan helm safety alat pelindung diri (APD) untuk PLTU Indramayu No. SPK YG2024.SPK/612/UBJOMIN/2018 dengan nilai proyek Rp.704.000.000,- tersebut tidak benar dan tidak pernah ada proyek dimaksud dan PT. Pembangunan Jawa – Bali Unit Bisnis Jasa O & M PLTU Indramayu tidak pernah mengeluarkan Surat Perintah Kerja Nomor : SPK YG2024.SPK/612/UBJOMIN/2018 dengan nilai proyek Rp.704.000.000,- .

Menimbang, bahwa pada tahun 2018 PT. Saga Kembar Jaya pernah ditunjuk menjadi penyedia pekerjaan dari PT. Pembangunan Jawa Bali untuk pengadaan proyek helm safety selain daripada pekerjaan yang fiktif dengan Nomor Surat Perintah Kerja Nomor : YG2024.SPK/612/UBJOMIN/2018 dengan nilai proyek Rp.704.000.000,-.

Menimbang, bahwa untuk proyek yang sebenarnya didapat PT. Saga Kembar Jaya pada tahun 2018 hanya ada 1 (satu) proyek yakni pengadaan helm safety sebanyak 65 pcs dengan nilai proyek kurang lebih sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa pada sekitar bulan Januari atau Februari 2019 PT. Saga Kembar Jaya sudah menerima pembayaran dari PT. Pembangunan Jawa – Bali terkait pengadaan helm safety untuk APD PLTU Indramayu sebesar Rp.20.055.750 (duapuluh juta limapuluh lima ribu tujuh ratus lima puluh rupiah), dimana penerimaan uang tersebut dikirimkan ke rekening Bank BJB Cabang Cirebon Norek : 0062644672001 atas nama PT. Saga Kembar Jaya sebesar Rp.Rp.20.055.750.

Menimbang, bahwa Terdakwa selaku Direktur PT. Saga Kembar Jaya tidak pernah menggunakan modal investasi dari sdiri. Febe Manurung sebesar Rp.549.200.000,- untuk pembelian helm safety alat pelindung diri (APD) PLTU Indramayu terkait dengan Surat Perintah Kerja PT. Pembangunan Jawa Bali Nomor : YG2024.SPK/612/UBJOMIN/2018 dengan nilai proyek

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 536/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.704.000.000,- melainkan uang dari sdr. Febe Manurung tersebut Terdakwa investasikan kepada sdr. Abu Bakar Sidik.

Menimbang, bahwa Terdakwa yang membuat sendiri Surat berkop PT. Pembangkitan Jawa – Bali Unit Bisnis Jasa O & M PLTU Indramayu tentang Surat Perintah Kerja Nomor : SPK YG2024.SPK/612/UBJOMIN/2018 dengan nilai proyek Rp.704.000.000,- menggunakan computer Terdakwa yang berada di rumah dan Terdakwa membuat Surat berkop PT. Pembangkitan Jawa – Bali Unit Bisnis Jasa O & M PLTU Indramayu tentang Surat Perintah Kerja Nomor : SPK YG2024.SPK/612/UBJOMIN/2018 dengan nilai proyek Rp.704.000.000,- saat Terdakwa masih tinggal di kontrakan daerah Kebalen – Kabupaten Bekasi.

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membuat Surat berkop PT. Pembangkitan Jawa – Bali Unit Bisnis Jasa O & M PLTU Indramayu tentang Surat Perintah Kerja Nomor : SPK YG2024.SPK/612/UBJOMIN/2018 dengan nilai proyek Rp.704.000.000,- untuk mencari pemodal dalam proyek pengadaan alat berat di Kalimantan.

Menimbang, bahwa dengan adanya kesepakatan antara Terdakwa dengan sdr. Febe Manurung nilai pengembalian modal berikut keuntungan atas investasi pengadaan helm safety untuk APD PLTU Indramayu yang menjadi bagian / hak sdr. Febe Manurung adalah modal Rp.549.200.000,- ditambah dengan keuntungan Rp.82.400.000,- (termasuk denda deposito) sehingga total sebesar Rp.631.600.000 (enam ratus tiga puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), namun Terdakwa baru mengembalikan sebagian kepada sdr. Febe Manurung dengan total kurang lebih sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan cara transfer sebanyak empat kali ke rekening BCA No : 0657517112 atas nama Febe Manurung.

Menimbang, bahwa Terdakwa mempergunakan uang sebesar Rp.549.200.000,- milik sdr. Febe Manurung untuk Terdakwa investasikan kepada sdr. Abu Bakar Sidik terkait proyek pengadaan alat berat di daerah Kalimantan akan tetapi Terdakwa tidak pernah memberitahukan atau meminta izin kepada sdr. Febe Manurung dan Terdakwa pernah menyampaikan kepada sdr. Febe Manurung bahwa alasan belum dapat mengembalikan modal investasi dari sdr. Febe Manurung untuk pengadaan helm safety dikarenakan belum ada pembayaran dari pihak PT. Pembangkitan Jawa Bali,

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut terdakwa dengan rangkaian kebohongan atau tipu muslihat dapat menggunakan uang saksi korban Fabe Manurung Rp.549.200.000 (lima ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dengan dalil untuk investasi

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 536/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr



proyek pengadaan helm safety untuk APD PLTU Indramayu disertai janji-janji keuntungan tertentu akan tetapi kenyataan proyek pengadaan helm safety dalam proyek tersebut tidak pernah ada dengan nilai Rp.704.000.000,00,- sehingga janji-janjinya tidak terpenuhi dan terdakwa dapat menikmati keuntungan dari hasil perbuatannya secara melawan hukum dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 378 KUHP, telah terpenuhi, maka terbuhtilah perbuatan Terdakwa maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Kerjasama bermaterai tertanggal 10 Agustus 2018 antara Febe Manurung selaku Pihak Pertama dengan Eka Farlina selaku Pihak Kedua ;
- 1 (satu) lembar print out format excel dari chat Whatsapp, Judul : Perhitungan Untuk Ibu Febe, dengan all total modal (yang dikeluarkan) Rp.549.200.000, tertanggal 11 Agustus 2018 ditandatangani oleh Eka Farlina ;
- 1 (satu) bundel asli Mutasi Rekening Bank BCA Norek : 0657517112 atas nama Febe Manurung untuk periode 01 Agustus 2018 s/d 31 Agustus 2018 ;
- 1 (satu) lembar print out dari chat Whatsapp, berkop PT. Pembangkitan Jawa Bali tentang Lampiran Surat Perintah Kerja Nomor : YG2024.SPK/612/UBJOMIN/2018, yang ditujukan kepada PT. Saga Kembar Jaya dengan nilai proyek Rp.704.000.000,- ditandatangani oleh Eka Farlina selaku Penyedia Pengadaan Pekerjaan / Direktur PT. Saga Kembar Jaya, kesemuanya adalah bukti surat sebagai alat untuk melakukan kejahatan maka untuk kepentingan hukum barang bukti tetap terlampir dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eka Farlina telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Kerjasama bermaterai tertanggal 10 Agustus 2018 antara Febe Manurung selaku Pihak Pertama dengan Eka Farlina selaku Pihak Kedua ;
 - 1 (satu) lembar print out format excel dari chat Whatsapp, Judul : Perhitungan Untuk Ibu Febe, dengan all total modal (yang dikeluarkan) Rp.549.200.000, tertanggal 11 Agustus 2018 ditandatangani oleh Eka Farlina ;
 - 1 (satu) bundel asli Mutasi Rekening Bank BCA Norek : 0657517112 atas nama Febe Manurung untuk periode 01 Agustus 2018 s/d 31 Agustus 2018 ;
 - 1 (satu) lembar print out dari chat Whatsapp, berkop PT. Pembangkitan Jawa Bali tentang Lampiran Surat Perintah Kerja Nomor : YG2024.SPK/612/UBJOMIN/2018, yang ditujukan kepada PT. Saga

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 536/Pid.B/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembar Jaya dengan nilai proyek Rp.704.000.000,- ditandatangani oleh Eka Farlina selaku Penyedia Pengadaan Pekerjaan / Direktur PT. Saga Kembar Jaya, kesemuanya tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa 8 Agustus 2023 oleh kami, Slamet Widodo, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua , Yuli Effendi, S.H.,M.Hum. , Budiarto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Albert Costan Immanuel Simamora, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Dyofa Yudhistira, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yuli Effendi, S.H.,M.Hum.

Slamet Widodo, S.H, M.H.

Budiarto, S.H.

Panitera Pengganti,

Albert Costan Immanuel Simamora, SH., MH